

BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 360/Kep. 105 -BPBD/2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
SECARA PROPORSIONAL DALAM SKALA MIKRO DI KECAMATAN
DALAM RANGKA PENANGANAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 443/Kep.33-Hukham/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional di Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19), Kabupaten Bandung Barat harus memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar secara proporsional dalam skala mikro;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Dalam Skala Mikro di Kecamatan Dalam Rangka Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Bandung Barat dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 48);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013 Nomor 3 Seri E);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri D, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 9/283/2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 7 Seri E);
16. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 29 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) di Daerah Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 29 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Dalam Skala Mikro di 13 (tiga belas) Kecamatan Dalam Rangka Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Bandung Barat yang meliputi:

1. Kecamatan Ngamprah;
2. Kecamatan Padalarang;
3. Kecamatan Cisarua;
4. Kecamatan Lembang;
5. Kecamatan Parongpong;
6. Kecamatan Batujajar;
7. Kecamatan Cihampelas;
8. Kecamatan Cipatat;
9. Kecamatan Cipeundey;
10. Kecamatan Cililin;
11. Kecamatan Gunung Halu;
12. Kecamatan Rongga;
13. Kecamatan Sindangkerta.

KEDUA : Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Dalam Skala Mikro sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021.

KETIGA : Camat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Dalam Skala Mikro di wilayahnya sesuai level kewaspadaan masing-masing wilayah dan berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) Kabupaten Bandung Barat.

KEEMPAT : Masyarakat yang berdomisili/bertempat tinggal dan/atau melakukan aktivitas di wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, wajib memenuhi ketentuan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara konsisten menerapkan protokol kesehatan pencegahan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 25 Januari 2021

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA

TEMBUSAN, disampaikan kepada:

Yth. 1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Barat;
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat.